



# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WASIAT TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MENDAFTARKAN DAN MELAPORKAN AKTA WASIAT

Sarah Patricia Rajagukguk<sup>1</sup>, Siti Hajati Hoesin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
srhpatricia.sp@gmail.com, sitihajati@gmail.com



## Abstract

*One of the powers of a Notary is to be able to make a will as mandated in the UUJN, including making a will before witnesses as regulated in Article 939 paragraph (4) of the Civil Code and making a will without witnesses as regulated in Article 939 paragraph (2) of the Civil Code. A Notary in carrying out a legal action must always act carefully so that the Notary before making a deed must examine all relevant facts in his consideration based on the applicable laws and regulations. The making of a will by a Notary must pay attention to all the provisions regulated or determined in the provisions of the legislation governing the implementation of a will. So that in the future nothing happens that can harm the parties which can then also harm the Notary who made the will. This study focuses on discussing legal protection for will recipients against notaries who do not report a will. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and an analytical approach. Legal protection for the beneficiary against a Notary who does not report the list of deeds, namely preventive legal protection and repressive legal protection. If in the making of the will, the requirements and elements have been determined as stipulated in the Civil Code and the Law on Notary Positions, then legal protection for the beneficiary will still exist and reporting is an administrative requirement that must be met.*

**Keywords:** *Notary, Legal Protection, Beneficiary, Registration and Reporting of Wills*

---

✉ Alamat korespondensi:

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
srhukum80@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Dalam bidang hukum terdapat suatu keadaan dimana adanya peristiwa hukum yang menimbulkan adanya akibat hukum. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan manusia pasti mengalami kelahiran dan kematian. Ketika ada seseorang yang meninggal dunia, maka secara otomatis aktiva dan passiva yang dimiliki orang tersebut akan beralih pada orang yang berhak mendapatkannya. Proses tersebut disebut dengan pewarisan. Terdapat beberapa cara ahli waris untuk dapat menerima warisan, di antaranya adalah dengan wasiat melalui surat wasiat. Wasiat adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dengan kata lain, *testament* atau wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal.<sup>1</sup> Istilah lain surat wasiat adalah akta *testament*, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau pun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.<sup>2</sup>

Pasal 874 KUH Perdata menjelaskan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Berdasarkan pasal tersebut, maka menurut Penulis yang dimaksud dengan "ketetapan yang sah" adalah surat wasiat. Oleh karena ketetapan yang sah dapat dimengerti sebagai bentuk niat atau hal yang dikehendaki oleh wasiat. Ini berarti, hubungan antara surat wasiat dengan wasiat adalah jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat, maka semua harta peninggalan pewaris adalah milik segenap ahli waris.

Suatu wasiat pada umumnya berbentuk tertulis yang dituangkan dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik oleh seorang Notaris. Akta wasiat ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak. Pewaris dapat membuat surat wasiat dengan cara membuat surat wasiat tersebut di hadapan Notaris, lalu menunjuk siapa ahli warisnya dan berapa besar bagian yang akan diterima oleh ahli waris tersebut.<sup>3</sup>

Akta wasiat akan berlaku apabila pewaris telah meninggal dunia, selama pewaris masih hidup, pewaris dapat merubah atau mencabut surat wasiat tanpa memerlukan adanya persetujuan siapapun. Suatu wasiat yang termuat dalam akta harus didaftarkan, Akta wasiat tersebut dicatatkan dalam repertorium dan buku daftar wasiat, kemudian dikirim ke Daftar Pusat Wasiat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I dan J Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ("UUJN") mengenai kewajiban Notaris berkenaan dengan akta wasiat.

Pasal 931 KUH Perdata mengatur bahwa surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum, baik akta rahasia atau akta tertutup, dengan ketentuan:<sup>4</sup>

Wasiat olografis dibuat dengan cara ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri, kemudian dititipkan kepada Notaris;

1. Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan 2 orang saksi;
2. Surat wasiat rahasia atau tertutup, dengan ketentuan pewaris, baik jika dia sendiri yang menuliskannya atau pun jika ia menyuruh orang lain menuliskannya, pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya.

Yang ditandatangani yaitu:

1. Kertas yang memuat penetapan-penetapannya; atau
2. Kertas yang dipakai untuk sampul. Jika wasiat menggunakan sampul, maka harus tertutup dan disegel dan diserahkan kepada Notaris.

Dari ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan surat wasiat adalah harus dibuat tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris.

Sejalan dengan hal tersebut, kewajiban Notaris terkait akta wasiat tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan j UU Jabatan Notaris. Bagi Notaris yang melanggar ketentuan tersebut maka akan

<sup>1</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa), 2005, hlm 106

<sup>2</sup> Oemar Moechtar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Surabaya: Airlangga University Press), 2017, hlm 159.

<sup>3</sup> Suniayasa, A. W., Sumardika, I. N., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan/Pencabutan Surat Wasiat (Testament). *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 6-10. Hlm. 7

<sup>4</sup> Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 2015, hlm. 277.

dikenakan sanksi yang tertuang dalam Pasal 16 ayat 11 UUJN. Ketentuan tata cara mengenai penjatuhan sanksi tersebut selanjutnya terdapat pada Pasal 91A UUJN yang selanjutnya akan dijelaskan di Peraturan Menteri.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analisa (*analytical approach*). Jenis sumber bahan hukum yang dipakai berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan terkait dengan akta wasiat dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, pendapat para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel internet. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengolah dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis dengan analisis preskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan dan Dilaporkan

Akta wasiat yang telah sesuai dengan formalitas-formalitas yang telah ditetapkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan isi wasiat tersebut, tetapi karena tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut menyebabkan wasiat tersebut tidak memiliki kepastian hukum.<sup>5</sup> Walaupun dengan demikian, Wasiat ini masih berlaku dan dapat dilaksanakan sampai diketahuinya wasiat tersebut dikemudian hari karena pelaksanaan wasiat tidak mengenal daluwarsa.

Daftar akta wasiat yang merupakan salah satu produk hukum Notaris dapat menjadi sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila seluruh prosedur dan tata cara pembuatan akta tersebut terpenuhi. Apabila terdapat prosedur dalam pembuatan akta yang tidak terpenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka daftar akta wasiat tersebut dapat dinyatakan sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sehingga apabila daftar akta wasiat telah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim di Pengadilan.<sup>6</sup>

Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan tetap berlaku sah sebagai otentik dan tidak batal demi hukum karena unsur pokok akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>7</sup> Tidak juga berlaku sebagai akta dibawah tangan karena dalam Pasal 16 Ayat (10) Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris jelas disebutkan ketentuan pembuktian sebagai akta dibawah tangan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat. Tidak didaftarkan akta wasiat juga tidak menggugurkan hak yang bersangkutan untuk menerima haknya, meskipun sanksi administratif seperti penggantian biaya, ganti rugi, bunga dapat dijatuhkan kepada Notaris. Dengan kata lain, selama para pihak atau ahli waris masih menghormati akta wasiat tersebut, akta wasiat tersebut masih dapat diberlakukan. Sehingga, akta wasiat yang dibuat oleh para pihak atau penghadap tersebut akan tetap bersifat mengikat, karena tidak ada syarat subjektif dan objektif yang dilanggar.

Disisi lain tanggung jawab Notaris dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini dikarenakan mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris namun tidak ada implikasi hukum terhadap akta wasiat itu sendiri apabila tidak dilaksanakan. Implikasi hukum akan terjadi apabila ada gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan.

<sup>5</sup> Annisa, A., Rinaldi, Y., & Abdurahman, T., (2019), *Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat*, Syiah Kuala Law Journal, hlm. 2

<sup>6</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 106-108.

<sup>7</sup> Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 1, 2013, hlm. 3.

### **Tanggung Jawab Notaris terhadap akta wasiat tidak dilaporkan**

Salah satu kewenangan dari Notaris adalah membuat daftar akta wasiat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.<sup>8</sup> Kewenangan Notaris membuat akta wasiat juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta wasiat yang dibuat di hadapannya. Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil setiap bulannya ke Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara *online* oleh Notaris. Selanjutnya, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham No. 60/2016) sebagai landasan untuk pelaporan wasiat yang dilakukan secara *online*.

Dengan adanya ketentuan pendaftaran wasiat *online* sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 60/2016, maka Notaris tidak lagi mengirimkan data fisik secara manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat. Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam website Dirjen AHU dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara *online*. Kelebihan pendaftaran wasiat secara *online* dengan menggunakan teknologi informasi, kepastian hukum akan terdaptarnya wasiat lebih besar karena dengan melakukan pendaftaran wasiat secara *online*, seketika itu juga akta wasiat yang dikirim melalui *online* sudah langsung ter-update atau dengan kata lain langsung masuk ke dalam database Dirjen AHU *online* sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tersebut tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat.

Pelanggaran Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat telah memenuhi aspek 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap kode etik dan pelanggaran terhadap UUJN. Dalam pelanggaran kode etik dikatakan bahwa Notaris merupakan orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN dan sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh jabatan Notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan yang mana ataupun keluhuran harkat, dan martabat jabatan Notaris (Pasal 1 Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia).

Sedangkan pada pelanggaran UUJN, terdapat pelanggaran pada dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.<sup>9</sup>

Dengan kata lain, Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dapat dikenakan sanksi secara kode etik berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat dan dapat pula dikenakan sanksi secara pelanggaran terhadap UUJN yaitu pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagai Notaris dan tentunya perkumpulan, disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan.<sup>10</sup>

Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi. UUJN menegaskan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi yang kedua

<sup>8</sup> Yogi Priyambodo, Gunarto, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Akta, Vol 4, No.3, hlm 332.

<sup>9</sup> Triyanto Setyo Prabowo, *Tanggung Jawab Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Keberhasilan Akta*, Jurnal Repertorium, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 74

<sup>10</sup> Deasy Ratna Sari, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris*, LamLaj, Volume 1 Issue 1, 2016, hlm. 72

adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat, serta sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>11</sup> Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni pengenaan sanksi secara administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris.<sup>12</sup>

Selain itu, Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberi dan penerima wasiat.<sup>13</sup> Tanggung jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya. Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu, sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (12) UUJN. Sebelum seorang Notaris dijatuhi sanksi keperdataan tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa:

- a. Adanya kerugian;
- b. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
- c. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penerima Wasiat Terhadap Notaris yang Tidak Melaporkan Daftar Akta Wasiat**

#### **Pelaporan Akta Wasiat oleh Notaris dan Hambatan yang Dihadapi**

Peraturan perundang-undangan dengan jelas dan tegas memberikan tugas pada Notaris dalam hal keabsahan sebuah Surat Wasiat, sehingga pada Notaris pula melekat sebuah kewajiban untuk menjadi eksekutor terhadap Surat Wasiat tersebut. Notaris membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewenangan ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris dan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran suatu surat wasiat yang telah dibuat dihadapan Notaris.

Semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapan notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, baik testament terbuka (*openbaar testament*), testament tertulis (*olographis testament*), maupun testament tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak diberitahukan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat.<sup>14</sup> Pada testament tertulis (*olographis testament*), apabila seseorang masih hidup membuat surat wasiat dan diserahkan kepada notaris, maka notaris wajib menyimpan terlebih dahulu akta wasiat (*testament acte*) tersebut.

Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*), diharuskan memenuhi syarat yaitu harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika tidak diisi 1 (satu) kolom saja, maka artinya akan kabur. Notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya melalui pos ataupun datang secara langsung ke loket pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan "NIHIL". Pendaftaran wasiat ini selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Wasiat (SKW). Hal tersebut dirasa cukup penting karena dapat mempengaruhi telah terdaftar atau tidaknya wasiat di Subdirektorat Harta Peninggalan Surat Keterangan Wasiat.<sup>15</sup>

Berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) yang diumumkan pada tanggal 22 Juni 2015 di *website* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan diikuti oleh terbitnya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat

<sup>11</sup> Komang Ayuk Septianingsih, dkk, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Analogi Hukum, diakses 01 Agustus 2021.

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 83

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni 1992), hlm. 210.

<sup>14</sup> Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, (Refika Aditama: Bandung), 2011, hlm. 19

<sup>15</sup> Andriawan, W. (2019). *Kedudukan Wasiat Dalam Pembuatan SKW* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). Hlm. 5

Keterangan Wasiat Secara Elektronik bahwa saat ini Notaris wajib untuk mendaftarkan dan melaporkan wasiat secara elektronik. Maka Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata tidak lagi menerima pengiriman laporan daftar akta berkenaan dengan wasiat secara manual.

Notaris memiliki kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membuat daftar akta atau daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat dan melaporkan daftar tersebut secara elektronik dalam *website* resmi Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewajiban Notaris untuk melaporkan daftar akta wasiat/daftar nihil secara elektronik terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016.

Pelaporan wasiat secara elektronik yang merupakan kewajiban seorang Notaris tidak sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Pemerintah. Ada kalanya hambatan yang dialami oleh para Notaris dalam perjalanannya melaporkan daftar akta wasiat secara elektronik. Hambatan tersebut muncul dari diri pribadi atau pun dari luar pribadi Notaris tersebut diantaranya adalah tidak stabilnya signal atau jaringan internet, sehingga Notaris menjadi sulit untuk melaporkan secara elektronik yang mengandalkan jaringan internet, adanya kesalahan dalam pengisian pada form online pelaporan daftar akta wasiat dalam website resmi Ditjen AHU, ketidakpahaman Notaris tentang bagaimana alur dan prosedur pelaporan daftar akta wasiat secara elektronik dan cara untuk mengakses website resmi Ditjen AHU dan lainnya. Dimana hal-hal tersebut di atas dapat berdampak pada pelaporan daftar akta wasiat secara elektronik yang dilakukan oleh Notaris, yaitu di- mana datanya bisa menjadi tidak akurat, maupun akta wasiat menjadi tidak terdaftar akibat kurang tersedianya jaringan internet yang stabil.

### **Bentuk Perlindungan hukum bagi penerima wasiat terhadap Notaris yang tidak melaporkan daftar akta wasiat**

Akibat hukum yang ditimbulkan apabila seorang Notaris tidak melakukan pelaporan daftar akta wasiat secara elektronik akta itu hanya mengikat para pihak pembuat surat wasiat dan tidak mengikat terhadap pihak ketiga. Karena akta wasiat yang tidak dilaporkan secara elektronik tersebut tidak memenuhi asas publisitas dalam penyampaian laporan akta wasiat yang wajib dilakukan oleh Notaris.<sup>16</sup> Jika wasiat tersebut tidak dilaporkan secara elektronik dalam website resmi, maka para ahli waris akan membuat surat keterangan waris, dan akta wasiat tidak akan terdeteksi oleh Kemenkumham Akibatnya Notaris yang akan membuat surat keterangan waris tidak mencantumkan akta wasiat, karena setelah dicek di Kementerian Hukum dan HAM akta waris tidak pernah dibuat. Akibatnya wasiat tidak mengikat bagi pihak ketiga.<sup>17</sup> Hal ini membuat para ahli waris yang telah dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris yang membuat surat keterangan wasiat karena Notaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan akta wasiatnya secara elektronik dalam website resmi Ditjen AHU. Pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah ahli waris.

Perlindungan hukum bagi penerima wasiat terhadap Notaris yang tidak melaporkan daftar akta wasiat yang dibuat olehnya secara elektronik dapat melalui bentuk perlindungan hukum preventif melalui peraturan perundang-undangan dan melalui perjanjian. Perlindungan hukum preventif melalui peraturan perundang-undangan merupakan perlindungan hukum yang diberikan dengan cara mereformulasikan pasal yang terdapat pada Permenkumham No. 60 Tahun 2016 yang dilanjutkan untuk membentuk peraturan pelaksana baru yang mengatur mengenai tata cara pelaporan daftar akta wasiat yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan perlindungan hukum preventif melalui perjanjian dapat dilakukan dengan cara menganalisis klausul yang terdapat dalam daftar akta wasiat, misalnya ketentuan kewajiban Notaris untuk melaporkan daftar akta yang di- buatnya terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf I UU Jabatan Notaris yang selanjutnya diatur bahwa pelaporan daftar akta wasiat dilakukan secara elektronik yang termuat dalam Pasal 3 Permen- kumham No. 60 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pelaporan daftar akta atau daftar nihil dilakukan secara elektronik melalui *website* resmi Ditjen Admiistrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disampaikan dalam jangka waktu tertentu.

<sup>16</sup> Sjaifurrachman, Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Cetakan Ke-1*. Mandar Maju. Bandung

<sup>17</sup> Kohar, A. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Alumni. Bandung.

Pokok permasalahan terhadap adanya kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh seorang Notaris berkaitan dengan tidak dilaporkannya daftar akta wasiat secara elektronik, akan dapat merugikan pihak penerima waris (*testamentair*). Dalam menjalankan tugas dan profesinya, seorang Notaris dapat melakukan sebuah kesalahan, kesalahan tersebut dapat dibedakan menjadi kesalahan yang bersifat pribadi yang berasal dari dalam diri Notaris tersebut dan kesalahan dalam melaksanakan jabatannya.

#### IV. KESIMPULAN

Pelanggaran Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat telah memenuhi aspek 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap kode etik dan pelanggaran terhadap UUJN. Dengan kata lain, Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dapat dikenakan sanksi secara kode etik berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat dan dapat pula dikenakan sanksi secara pelanggaran terhadap UUJN yaitu pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagai Notaris dan tentunya perkumpulan, disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan.

Akta wasiat yang telah sesuai dengan formalitas-formalitas yang telah ditetapkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan isi wasiat tersebut, tetapi karena tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut menyebabkan wasiat tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Walaupun dengan demikian, Wasiat ini masih berlaku dan dapat dilaksanakan sampai diketahuinya wasiat tersebut dikemudian hari karena pelaksanaan wasiat tidak mengenal daluwarsa. Tidak didaftarkan akta wasiat juga tidak menggugurkan hak yang bersangkutan untuk menerima haknya, meskipun sanksi administratif seperti penggantian biaya, ganti rugi, bunga dapat dijatuhkan kepada Notaris. Dengan kata lain, selama para pihak atau ahli waris masih menghormati akta wasiat tersebut, akta wasiat tersebut masih dapat diberlakukan. Sehingga, akta wasiat yang dibuat oleh para pihak atau penghadap tersebut akan tetap bersifat mengikat, karena tidak ada syarat subjektif dan objektif yang dilanggar. Perlindungan hukum bagi penerima wasiat terhadap Notaris yang tidak melaporkan daftar akta wasiat yang dibuat olehnya secara elektronik dapat melalui bentuk perlindungan hukum preventif melalui peraturan perundang-undangan dan melalui perjanjian.

#### REFERENSI

- Andriawan, W. (2019). "Kedudukan Wasiat Dalam Pembuatan SKW". *Jurnal Repertorium* 4(2) (2016).
- Annisa, A., Rinaldi, Y., dan Abdurahman, T. "Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat". *Syiah Kuala Law Journal* (2019).
- A. W, Suniayasa, Sumardika, dan I. N., Astiti, N. G. K. S. "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan atau Pencabutan Surat Wasiat (Testament)". *Jurnal Preferensi Hukum* 1(2), 6-10 (2011).
- Hendra, Rahmad. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 1 (2013).
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama. Cetakan Kedua. 2009.
- Indonesia. *Jabatan Notaris*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 17 Tahun 2004, TLN Nomor 4432.
- Indonesia. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, LN Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013.
- J. Satrio. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni. 1992. Thong Kie. Tan. *Buku I Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2015.
- Kohar, A. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Alumni: Bandung. 1983.
- Moechtar, Oemar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press. 2017.

- Priyambodo, Yogi dan Gunarto. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga". *Jurnal Akta*. Volume 4 (2014). Nomor 3.
- Prabowo, Triyanto Setyo. "Tanggung Jawab Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Keberhasilan Akta". *Jurnal Repertorium 4(2)*( Juli-Desember 2017).
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2005.
- Sjaifurrachman, Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Ke-1. 2011.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Sulastini, Ellise T. dan Aditya Wahyu. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*. Refika Aditama: Bandung. 2011.
- Sari, Deasy Ratna. "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris". *Jurnal Repertorium 4(2)* (2016).
- Septianingsih, Komang Ayuk, dkk. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata". *Jurnal Analogi Hukum 1(2)*, 7-15 (2018).